

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Burung Walet merupakan Satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya ;
 - b. bahwa pemanfaatan Sarang Burung Walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat yang akan melakukan pengelolaan dan pengusahaan harus terlebih dahulu mendapat izin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

8. Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Kehutanan kepada Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
23. Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga usaha lainnya, usaha bersama dan/atau usaha perseorangan ;
6. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan burung walet ;
7. Izin adalah izin pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
8. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta dan collocalia linchi ;
9. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet ;
10. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet ;
11. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet ;
12. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet ;

13. Retribusi

13. Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha dibidang pengelolaan dan pengusahaan burung walet ;
14. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi ;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
23. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah :

- (a) Melindungi dan melestarikan Burung Walet dari bahaya kepunahan baik lokal maupun global ;
- (b) Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari ;
- (c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ;
- (d) Memberikan kepastian hukum kepada Pengelola / Pengusaha Walet ;
- (e) Meningkatkan sumber pendapatan daerah.

BAB III

LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet yaitu gedung, rumah dan atau bangunan lainnya tempat Burung Walet bersarang ;
- (2) Lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berjarak radius minimal 50 (Lima Puluh) meter dari pemukiman penduduk.
- (3) Apabila Sarang Burung Walet yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah ada sebelum disyakkannya Perda ini maka cukup dengan persetujuan tetangga / penduduk dalam radius 50 (Lima Puluh) meter ;
- (4) Pengusaha Sarang Burung Walet diwajibkan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya dalam radius 50 (Lima Puluh) meter.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Sarang Burung Walet yang dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati ;
- (2) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, harus mendapat izin dari Bupati Musi Banyuasin melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin ;

Pasal 6

Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), orang atau badan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :

a. Proposal

- a. Proposal pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- b. Rekomendasi dari Bappeda, Bapedalda, Dinas Kesehatan, Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan (Khusus untuk dalam Kawasan Hutan), Camat dan Kades/Lurah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- c. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kades/Lurah ;
- d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati, maupun oleh Dinas teknis ;
- e. Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus dilengkapi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 7

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk setiap pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan daftar ulang, dikenakan retribusi ;
- (2) Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan besaran tarif sebagai berikut:

Besarnya Tarif Retribusi izin operasional pengelolaan Sarang Burung Walet diukur berdasarkan meter persegi isi bangunan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, setiap meter persegi ditetapkan sebagai berikut :

		(Rp)
1	Sampai dengan 50 M2	12.000.000,-
2	51 M2 s/d 100 M2	18.000.000,-
3	101 s/d 150 M2	24.000.000,-
4	151 s/d 200 M2	30.000.000,-
5	201 s/d 250 M2	36.000.000,-
6	251 s/d 300 M2	42.000.000,-
7	301 s/d 350 M2	48.000.000,-
8	351 s/d 400 M2	54.000.000,-
9	Diatas 400 M2	60.000.000,-

- (3) Izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet perlu didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai kontrol dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi penyelenggaraan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengecekan, pengukuran tempat usaha, pengawasan dan pengendalian.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet yang melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya dan membekukan/melarang usahanya.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian ;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Penagihan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi apabila terjadi bencana alam, atau bencana lainnya yang menyebabkan terhentinya pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. meneriksa, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 Juli 2008



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 Juli 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR : 46